

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yg sudah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Perkara Nomor: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan perkawinan berbeda agama, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Keputusan ini mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka dalam kasus di mana hakim menolak untuk mengesahkan perkawinan beda agama yang terjadi dalam kasus ini, yang dilakukan dengan tunduk pada tata cara agama Kristen. Namun, dia memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 (UU Adminduk). Hal ini benar-benar menghilangkan esensi perkawinan yang sah dan kepastian hukumnya, yang harus didasarkan pada hukum agama atau keyakinan para mempelai untuk diakui layak untuk layanan pencatatan perkawinan menurut negara.
2. Adanya SEMA Nomor 2 tahun 2023 telah menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat. Penerbitan SEMA Nomor 2 tahun 2023 dianggap sebagai berisi pengaturan yang bersifat membuat hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum. Hal ini selaras dengan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan MA memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menangani situasi atau masalah hukum yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang. Dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, penafsiran tentang undang-undang perkawinan beda agama di Indonesia, yang dianggap kontroversial, menjadi lebih jelas. Dengan memasukkan frasa "tidak mengabulkan" ke dalam isi peraturannya, aturan ini secara eksplisit melarang perkawinan beda agama. Bentuk SEMA No. 2 Tahun 2023, yang merupakan surat edaran, menimbulkan potensi yang tidak stabil dan mudah diubah. Namun di sisi lain, SEMA memberikan titik terang untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi selama ini dan penulisan dalam aturan ini ditulis dengan jelas dan isi tidak ambigu.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Saran Untuk Pemerintah

Pemerintah harus melakukan pembaharuan hukum pada Undang-Undang Perkawinan. Ini harus secara tegas mengatur perkawinan beda agama sehingga memenuhi kebutuhan dan hak konstitusi warga negara Indonesia dan menegaskan peraturan perkawinan di Indonesia. Meskipun SEMA memberikan kejelasan tambahan, SEMA masih perlu diperbaiki untuk memberikan kepastian hukum terbaik. Selain itu, perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus diharmonisasi. Karena undang-undang yang baik adalah undang-undang yang harmonis dengan undang-undang lainnya.

2. Saran Untuk Aparat Penegak Hukum

Saran bagi penegak hukum, dengan keluarnya SEMA No.2 Tahun 2023 yang memberikan petunjuk bagi hakim untuk menangani kasus perkawinan beda agama, diharapkan hakim dapat menggunakan sumber hukum yang rinci, baik dari ilmu perundang-undangan maupun hukum agama sebagai pertimbangan hukumnya. Seluruh hakim di Indonesia harus lebih berhati-hati saat memutuskan apakah perkawinan agama itu sah atau tidak. Untuk mengetahui apakah perkawinan beda agama dianggap sah atau tidak, periksa semua hukum agama Indonesia. Hakim tidak boleh mengesahkan perkawinan agama berbeda yang bertentangan dengan agama para mempelai atau menolak perkawinan agama berbeda yang diperbolehkan dalam agamanya.